

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 20 TAHUN 2006**

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SUMBER HARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kelancaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan maka dipandang perlu memekarkan Kecamatan BKL Ulu Terawas dengan membentuk Kecamatan Sumber Harta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka pembentukan Kecamatan Sumber Harta dimaksud telah memenuhi syarat jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan;
- c. bahwa sesuai kajian Tim Pemekaran Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 202/KPTS/II/2005 tanggal 7 September 2005, Kecamatan BKL Ulu Terawas layak untuk dimekarkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka Pembentukan Kecamatan Sumber Harta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS**

MEMUTUSAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN SUMBER HARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Sumber Harta yang terdiri dari 9 (sembilan) desa/kelurahan, meliputi wilayah :
 - a. Kelurahan Sumber Harta.
 - b. Desa Sumber Jaya.
 - c. Desa Sumber Sari.
 - d. Desa Suka Maju.
 - e. Desa Suka Mulya.
 - f. Desa Suka Jaya.
 - g. Desa Jambu Rejo
 - h. Desa Sukarami
 - i. Desa Madang.
- (2) Wilayah Kecamatan Sumber Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan eks bagian wilayah Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu (BKL Ulu) Terawas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sumber Harta, maka nama Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu (BKL Ulu) Terawas diubah menjadi Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu (STL Ulu) Terawas sesuai dengan kondisi yang ada.
- (4) Wilayah Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu (STL Ulu) Terawas dikurangi wilayah Kecamatan Sumber Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Luas wilayah Kecamatan Sumber Harta adalah 10.600 HA
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Sumber Harta adalah 16.824 jiwa.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Sumber Harta mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Megang Sakti.
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu (STL Ulu) Terawas.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Megang Sakti dan Kecamatan Purwodadi
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Suku Tengah Lakitan (STL Ulu) Terawas.
- (2) Batas wilayah Kecamatan Sumber Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlampir dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

Ibukota Kecamatan Sumber Harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), adalah Kelurahan Sumber Harta.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

- (1) Dokumen –dokumen pribadi penduduk yang mempunyai masa berlaku dan mencantumkan nomenklatur Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu (BKL Ulu) Terawas tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dokumen yang bersifat pengakuan suatu hak oleh Negara dan mencantumkan nomenklatur Kecamatan Batu Kuning Lakitan Ulu (BKL Ulu) Terawas, tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan atas kehendak pemegang hak atau adanya proses peralihan.

Pasal 6I

Hal-hal timbul berhubung dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang berkaitan dengan Instansi Daerah dan Instansi Vertikal lainnya diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan segala aspek yang ada.

Pasal 7

- (1) Segala ketentuan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Perubahan Status Kecamatan dalam Kabupaten Musi rawas yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Anggaran setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan diLubuklinggau
Pada tanggal 29 Desember 2006

BUPATI MUSI RAWAS,

Dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

Dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2006 NOMOR 4 SERI E